

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK)

Menurut Badan Standardisasi Nasional (2018), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan-tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, kegiatan religi dan budaya, serta kebun raya. Penetapan ini dilakukan tanpa mengubah fungsi utama kawasan hutan yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 yang diperbarui oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK) adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta kegiatan religi dan budaya. Dalam pengelolaannya, KHdTK diwajibkan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pemberdayaan, serta melakukan pengelolaan yang mencakup perlindungan hutan untuk mencegah kerusakan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan, pemeliharaan batas areal KHdTK, koordinasi dengan instansi kehutanan setempat, dan pelaporan pengelolaan. Pemanfaatan hutan di areal KHdTK hanya dapat dilakukan oleh pengelola KHdTK sendiri, dengan luas maksimum pemanfaatan mencapai 10% dari luas KHdTK.

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Pujon Hill merupakan area hutan yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Malang untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pelatihan. Secara administratif, KHdTK Pujon Hill UMM terletak di Kecamatan Pujon, mencakup Desa Sukomulyo dan Desa Bendosari, dengan ketinggian sekitar 900-1000 mdpl. Topografi KHdTK Pujon Hill berkisar antara 3-39% kemiringannya, karena terletak di batuan gunung api tua

Gunung Anjasmara yang memiliki tanah jenis latosol, dengan luas sekitar 78,23 hektar. Kawasan ini mudah diakses melalui jalan utama Provinsi Jawa Timur, dengan koordinat titik tengahnya berada di lintang selatan $7^{\circ}51'6.98''$ - $7^{\circ}52'4.08''$ dan bujur timur $112^{\circ}25'11.66''$ - $112^{\circ}25'52.00''$ (Rahmawati, Muttaqin, & Prakoso, 2020).

KHdTK UMM Pujon terbagi menjadi hutan lindung dan hutan produksi, dengan kondisi topografi berbukit. Wilayah Pujon memiliki potensi besar untuk pengembangan hortikultura dan peternakan sapi. Namun, pengembangan tersebut dapat mengancam keberadaan hutan khususnya habitat satwa liar di dalamnya. Penelitian dilakukan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi keanekaragaman dan distribusi mamalia serta burung di berbagai tipe hutan di KHdTK UMM Pujon (Nirmala dkk, 2021).

2.2 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK)

Mandat untuk pembentukan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK) tertulis dalam beberapa peraturan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 pasal 8 tentang kehutanan, Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan religi dan budaya, tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan (Pasal 6). Undang - Undang tersebut juga menyatakan bahwa pengelolaan KHdTK dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial, dan keagamaan (Pasal 34).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Pasal 56, menjelaskan bahwa KHdTK dapat ditetapkan pada semua fungsi kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh BUMN dapat ditetapkan sebagai KHdTK tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Selain itu, kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan dapat ditetapkan sebagai KHdTK setelah dikeluarkan dari areal kerjanya. Pasal 57 dan 58 menegaskan bahwa

KHdTK dikelola oleh lembaga litbang kehutanan atau lembaga diklat kehutanan dengan kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 108 dan 109, menjelaskan bahwa KHdTK dapat ditetapkan untuk tujuan tertentu seperti penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya. Penetapan KHdTK harus memenuhi ketentuan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan, tidak mengubah bentang lahan pada hutan konservasi atau hutan lindung, dan dapat ditetapkan sebagai zona blok khusus dalam penataan areal KPH.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pasal 438 dan 447, mengatur bahwa KHdTK ditetapkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, atau kegiatan religi dan budaya setempat. Pengelola KHdTK wajib menyelesaikan tata batas areal KHdTK dalam waktu yang ditentukan, yang dibiayai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil tata batas areal KHdTK akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

2.3 Faktor Penghambat Pengelolaan KHdTK

Berbagai faktor permasalahan yang dapat menghambat pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK) dapat bervariasi. Pengelolaan KHdTK Universitas Muhammadiyah Mataram, misalnya, menghadapi tantangan seperti perambahan dan pencurian kayu, kepemilikan lahan yang dipertanyakan oleh masyarakat, serta tingkat kemiskinan yang tinggi di sekitar hutan pendidikan. SDM yang terbatas dalam pengelolaan dan pengamanan KHdTK juga menjadi kendala, di mana SDM tersebut juga harus melaksanakan peran ganda. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya pengembangan KHdTK melalui koordinasi dengan pihak terkait, sosialisasi, penyuluhan,

pemberdayaan masyarakat setempat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan.

Masalah utama lainnya adalah konflik dengan masyarakat sekitar, terutama karena KHdTK seringkali terletak di dalam kawasan hutan produksi yang rentan terhadap konflik dengan masyarakat maupun perusahaan non-kehutanan seperti perkebunan kelapa sawit dan tambang batubara. Konflik ini meliputi perambahan hutan, kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, pencurian kayu, dan akses terbatas kepada masyarakat. Kompleksitas dari masalah ini semakin mempersulit pengelolaan KHdTK.

Penelitian oleh Sumanto & Sujatmoko (2008) juga menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pengelolaan kawasan hutan di Nusa Tenggara Timur masih rendah, dengan kurang dari 10% dari luas total kawasan yang berhasil ditanami. Faktor yang mempengaruhi termasuk kondisi ekstrim dengan curah hujan minim, tantangan teknis dalam pengelolaan seperti fluktuasi kegiatan lapangan dan biaya, serta interaksi dengan faktor alam dan masyarakat seperti pengumpulan kayu bakar dan kebakaran hutan.

Selain itu, KHdTK Hambala menghadapi masalah terkait ketidakpastian batas fisik yang belum dikonfirmasi secara permanen, baru sebatas tahap penunjukan. Desain teknik penggunaan tapak kawasan juga belum terstruktur dengan baik, menyebabkan pengaturan plot penelitian yang belum optimal. Penetapan lokasi plot penelitian cenderung didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas dan pengawasan area.